

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan keuntungannya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Bila dikelola secara produktif, wakaf di Indonesia bisa menjadi raksasa yang membantu berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Maka diperlukan lebih banyak lagi pihak yang peduli pada perkembangan perwakafan di Indonesia (Muhyar Fanani, 2014 : 1-2).

Di Indonesia masih sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukkan wakaf hanya terbatas pada hal-hal kepentingan keagamaan saja, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan dapat terealisasi secara optimal (Mundzir Qahaf, 2005: xv).

Didasarkan potensi wakaf di Indonesia yang sangat luar biasa serta faktor urgensi adanya manajemen wakaf yang profesional, maka pada tahun 2004 dilahirkanlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

diikuti lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 (Kementrian Agama RI, 2011: 3).

Pemerintah pusat baru meresmikan tujuh tanah wakaf yang dikelola secara produktif. Di Jawa Tengah, hanya ada satu tanah wakaf yang mendapat legal hukum dari pemerintah untuk dijadikan tanah wakaf yang produktif salah satunya di Jepara, tepatnya berada di desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara (Munazaroh, 2012: 4).

Di Jepara saat ini terdapat Koperasi Serba Usaha yang bernama NAWARA (Nazir Wakaf Jepara), yang dijadikan sebagai percontohan tanah wakaf produktif. KSU NAWARA ini merupakan koperasi dengan pola syari'ah di Kabupaten Jepara yang pendiriannya dipelopori oleh Nazir Wakaf se-kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Berawal dari munculnya semangat pemberdayaan ekonomi umat, maka pada tanggal 17 April 2011 dibentuklah koperasi serba usaha yang berbadan hukum No. 518/227/BH/XIV.10/IV/2011 yang diharapkan akan menjadi sarana pemberdayaan masyarakat (Brosur KSU Nawara).

Tanah wakaf yang dikelola oleh KSU Nawara merupakan tanah milik Yayasan Tarbiyah Masholihul Huda. Tanah wakaf tersebut atas inisiatif dari Assosiasi Nazir Wakaf Kecamatan Tahunan. Tanah wakaf dikelola dengan mendirikan Koperasi diatas tanah wakaf . Didirikannya Koperasi atas kerja sama Assosiasi Nazir Wakaf Kecamatan Tahunan dengan Yayasan Tarbiyah Masholihul Huda dan motivator dari pemerintah pusat melalui Kementrian Agama RI. Tujuan dari adanya percontohan pengelolaan tanah wakaf ini adalah memotivasi masyarakat mengelola tanah-tanah wakaf secara

produktif agar nantinya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dapat terealisasi secara optimal.

Kita ketahui bahwa kedudukan wakaf dalam Islam sangat mulia. Wakaf dijadikan sebagai amalan utama yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang jahiliyah tidak mengenal wakaf. Wakaf disyari'atkan oleh Nabi dan menyerukannya karena kecintaan Beliau kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan (Abdul Rahman Ghazali dkk, 2012: 176).

Kendatipun wakaf tidak dengan tegas disebutkan di dalam al-Qur'an, namun beberapa ayat al-Qur'an yang memberi petunjuk dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan. Salah satu ayat tersebut adalah (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 31):

QS: Al-Baqarah: 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Selain dari ayat-ayat al-Qur'an, terdapat pula hadis yang dijadikan dasar perwakafan, yaitu:

Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ , أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . رَوَاهُ
مُسْلِمٌ .

“Dari Abi Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Apabila anak keturunan adam meninggal dunia, maka akan terputuslah amal daripadanya, kecuali (yang tidak terputus adalah) dari ketiga amal berikut: sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan orang lain, atau anak saleh yang mendoakan anak adam itu” (hadis riwayat Muslim) (Muhammad Amin Summa, 2004: 141).

Melalui hadis tersebut Rasulullah saw. telah menggariskan asas-asas syariah dalam hal wakaf yang mempunyai pengaruh sangat terasa dalam masyarakat muslim sepanjang masa. Demikian pula, wakaf dipandang sebagai bukti paling nyata dari kedermawanan yang sesungguhnya serta mempunyai nilai kebajikan sangat dalam di hati umat Islam (Yusuf Qardhawi, 2013:181).

Adapun manfaat wakaf bagi kepentingan orang banyak dan atau kepentingan umum ialah bahwa melalui sarana-sarana publik yang dibangun dengan harta benda wakaf, masyarakat akan memperoleh manfaat yang tidak ternilai harganya (Muhammad Amin Summa, 2005: 151).

Perlu kita jelaskan bahwa pembentukan wakaf Islam menyerupai pembentukan yayasan ekonomi (*economic corporation*) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya secara langsung (Mundzir Qahaf, 2005: 59).

Penemuan dan pembaruan sistem investasi sebenarnya sejalan dengan berkembangnya teknologi industri yang telah melahirkan banyak teknisi khusus di bidang keuangan dan ilmuwan-ilmuwan spesialis. Mereka sebagaimana kita kenal adalah produk investasi, keuangan dan perbankan. Lahirnya berbagai teknisi ini memudahkan pengelolaan investasi bagi nazir wakaf dan wali wakaf sosial atau wakaf keluarga dan bagi mereka yang ingin mengembangkan hartanya melalui pasar modal, industri padat karya, serta bagi mereka yang tidak punya *skill* dan wawasan tentang cara pengembangan secara cepat dan efektif (Mundzir qahaf, 2005: 129).

Kehadiran nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun dalam fiqh-fiqh klasik dan kontemporer tidak ditemukan adanya nazir sebagai rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf, baik perseorangan maupun kelembagaan. Dengan adanya nazir ini, diharapkan harta benda wakaf tetap terjaga dan terurus (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 159).

Pengelolaan tanah wakaf secara produktif sangat penting untuk diteliti karena masih banyaknya umat Islam yang mewakafkan tanahnya hanya untuk kepentingan ibadah. Hal itu ditunjang karena adanya anggapan bahwa bagus dan indahnya tempat ibadah menjadi tolak ukur status sosial sebagian umat Islam. Memang disatu segi sangat bermanfaat, namun jika berlebihan dapat berakibat kurang mengalihkan pemikiran pada bidang-bidang lain yang tidak kalah pentingnya. Seperti dalam memanfaatkan tanah wakaf untuk keperluan sosial dan usaha produktif (Munazaroh, 2012: 4).

Berdasarkan dari latar belakang yang telah peneliti ulas diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sistem pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut dengan melakukan suatu penelitian dengan judul “Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif (Studi Analisis di Ksu Nawara Tahun 2015)”.

B. Penegasan Judul

Agar tidak timbul kesalahpahaman pada judul skripsi, maka peneliti menjelaskan mengenai judul “Sistem pengelolaan tanah wakaf produktif (studi analisis di KSU Nawara Tahun 2015) ini yaitu:

- Sistem Pengelolaan : Cara mengelola wakaf yang menggunakan perangkat unsur secara teratur dan saling berkaitan, dengan membentuk suatu loyalitas.
- Tanah : Merupakan harta benda wakaf yang dikelola di KSU Nawara.
- Wakaf Produktif : Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan keuntungannya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.
- Studi Analisis : Penelitian ilmiah terhadap sistem pengelolaan tanah wakaf produktif di KSU Nawara, untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
- KSU Nawara : Singkatan dari Koperasi Serba Usaha Nazir Wakaf Jepara dan merupakan koperasi yang dijadikan percontohan pengelolaan tanah wakaf

produktif di Jepara.

Tahun 2015 : Diketahui peneliti bahwa pada tahun 2015, KSU Nawara mengalami peningkatan paling tajam pada hasil pengelolaannya apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang dimaksud dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah berjalannya sistem pengelolaan tanah wakaf produktif di KSU Nawara tahun 2015?
- b. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai sistem pengelolaan wakaf produktif di KSU Nawara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tersebut dikarenakan memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui jalannya sistem pengelolaan tanah wakaf produktif di KSU Nawara.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum Islam mengenai sistem pengelolaan tanah wakaf produktif di KSU Nawara.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, secara jelas disadari oleh peneliti bahwa kajian yang berkaitan dengan wakaf sebelumnya, telah banyak dikaji oleh beberapa mahasiswa dari fakultas syari'ah dan hukum UNISNU Jepara. Namun demikian, dalam skripsi yang peneliti bahas ini akan berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Meskipun adanya kesamaan pada tema akan tetapi akan berbeda dari titik fokus pembahasannya.

Berikut beberapa skripsi yang memiliki bahasan dalam satu tema yang peneliti jumpai, antara lain:

1. Perspektif hukum Islam tentang pengelolaan wakaf (Studi kasus terhadap percontohan tanah wakaf produktif di desa Krapyak Tahunan Jepara). Disusun oleh Munazaroh lulus tahun 2012. Skripsi ini yang dikaji adalah pandangan para ulama dan undang-undang mengenai wakaf produktif yang dipraktekkan di desa Krapyak Tahunan Jepara. Analisisnya adalah pengelolaan harta tanah wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah (Munazaroh, 2012).
2. Studi analisis terhadap sistem wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam. Disusun oleh Didik Purwanto lulus tahun 2013. Dalam skripsi ini yang dikaji adalah pandangan ulama tentang wakaf tunai (*cash Wakaf*) sebagai upaya atas wakaf-wakaf yang sudah ada di Indonesia, seperti pada perwakafan tanah. Analisisnya yaitu para ulama berpandangan bahwa wakaf dengan uang tunai tidak sah, karena wakaf dengan uang tunai barangnya tidak kekal dan habis pakai. Sedangkan

Menurut pendapat Didik Purwanto adalah implementasi terhadap pandangan ulama tentang wakaf tunai adalah dalam penetapan hukum masih menggunakan kitab-kitab klasik dan fikih lama, hal ini berakibat terhadap masyarakat yang cenderung sulit menerima hal-hal baru dan pengelolaan wakaf yang masih menggunakan cara lama, sehingga hal ini berdampak kurang berkembangnya aset wakaf (Didik Purwanto, 2013).

3. Studi komparatif pengelolaan tanah wakaf menurut hukum Islam dengan hukum perwakafan di Indonesia. Disusun oleh Uswatun Hasanah Anjar Sari lulus tahun 2014. Dalam skripsi ini yang dikaji adalah mengenai kajian hukum Islam dengan hukum perwakafan di Indonesia tentang pengelolaan tanah wakaf. Analisanya yaitu adanya hukum perwakafan di Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan tanah wakaf merupakan ijtihad dari para ulama yang menginginkan adanya peningkatan pada hasilnya guna kepentingan umat (Uswatun Hasanah Anjar Sari, 2014).
4. Problematika sertifikasi tanah wakaf (studi kasus masjid Baitssalam desa Rengging kecamatan Pecangaan). Disusun oleh Anggraeni Is Hidayati yang lulus tahun 2015. Dalam skripsi ini yang dikaji adalah permasalahan tidak terdaftarnya tanah wakaf masjid Baitssalam ke PPAIW. Analisisnya adalah penyebab dari adanya permasalahan tersebut, karena ketidaktahuan nazir tentang peraturan UU No. 41 tahun 2004, biaya sertifikat yang besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk sertifikatnya (Anggraeni Is Hidayati, 2015).

Pada skripsi yang akan peneliti bahas ini berjudul “Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif (Studi Analisis di Koperasi Serba Usaha Nazir Wakaf Jepara (KSU NAWARA) tahun 2015). Skripsi ini akan membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif di KSU NAWARA dan sudah sesuaikah menurut tinjauan hukum Islam. Sedangkan diketahui bahwa KSU NAWARA merupakan koperasi yang dijadikan sebagai percontohan pengelolaan tanah wakaf produktif di Jepara. Maka dari itu perlu untuk dilakukan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Adapun data yang diperoleh adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Banyak penelitian kualitatif yang merupakan penelitian sampel kecil (Saifuddin Azwar, 2010: 5-6).

Dalam penelitian pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah:

a. Pengumpulan data dengan observasi langsung

Penggunaan pengamatan langsung sebagai cara mengumpulkan data mempunyai beberapa keuntungan:

- 1) Dengan cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya. Sewaktu kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. Dengan cara pengamatan, data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang.
- 2) Pengamatan langsung dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Misalnya anak bayi tidak dapat berkomunikasi secara verbal. Dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap bayi, seseorang dapat mengetahui perilaku bayi tersebut serta hubungannya dengan sifat-sifat tertentu. Dengan mengamati tanaman atau binatang, seseorang dapat mengetahui respons hewan atau tanaman terhadap suatu perlakuan. Adakalanya subjek tidak mau berkomunikasi, secara verbal dengan enumerator atau peneliti. Dengan penelitian tersebut hal di atas dapat ditanggulangi (Moh nazir, 2002: 175).

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (panduan wawancara) (Moh nazir, 2002: 193-194).

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, lengger agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2013: 274).

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman sumber data berikut ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan pustaka yang berisikan tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide) (Soerjono Soekanto, 2013: 29). Sumber data berasal dari Koperasi Serba Usaha Nawara yang peneliti gunakan sebagai bahan utama penyusunan skripsi berupa data-data lapangan dari hasil observasi, wawancara dari peneliti terhadap KSU Nawara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer (Soerjono Soekanto, 2013: 29). Data yang diperoleh peneliti langsung dari subjek peneliti dari buku-buku dan subjek penelitiannya. Data ini berupa data

dokumentasi dan data dari laporan yang telah tersedia di KSU Nawara.

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, perangkumannya, pencarian pola-pola, penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari dan pembuatan keputusan apa yang akan peneliti katakan kepada orang lain (Emzir, 2010: 85-86).

G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini, dibuat oleh peneliti secara terperinci dan sistematis agar dapat mempermudah dalam membaca, memahami makna dan juga memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Penegasan Judul
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian

- E. Kajian Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Wakaf
- B. Dasar Hukum Wakaf
- C. Rukun Wakaf
- D. Macam-macam Wakaf
- E. Ketentuan Nazir
- F. Ketentuan Pengelolaan Wakaf
- G. Sistem Pengelolaan Wakaf

BAB III : DATA LAPANGAN

1. Gambaran Umum KSU NAWARA
 - a. Profil KSU NAWARA
 - b. Sejarah KSU NAWARA
 - c. Visi dan Misi KSU NAWARA
 - d. Struktur Organisasi KSU NAWARA
 - e. Program Kerja KSU NAWARA
2. Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif

BAB IV : ANALISA DATA

- A. Analisa mengenai sistem pengelolaan tanah wakaf produktif di KSU Nawara tahun 2015.
- B. Analisa mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengelolaan tanah wakaf produktif di KSU NAWARA.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran
- C. Kata Penutup